



Tanggung Jawab Hukum Pengelola Wisata Air Umbul Ponggok terhadap Pengunjung Apabila Kecelakaan

Meka Aszuri Rahmayani^{1*}, Arief Suryono²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

mekaaszuri16@student.uns.ac.id, ariefsuryono@staff.uns.ac.id

Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Korespondensi penulis: mekaaszuri16@student.uns.ac.id

Abstract. *This research aims to explain the legal responsibility of Umbul Ponggok Water Tourism management whether it is in accordance with applicable procedures. This research uses descriptive empirical legal method with statute approach. Legal materials obtained from primary and secondary legal materials with literature research collection techniques, field studies with data analysis techniques using qualitative analysis techniques. The results of this study show that the manager fulfills his obligations in maintaining safety and protecting visitor rights. However, the research shows the importance of providing clearer information about insurance on tickets so that visitors understand their rights and obligations, and managers need to ensure safety standards are maintained to minimize future accidents. The legal responsibilities of tour operators include obligations towards the safety and protection of visitors. The manager has provided a SAR team, ambulance, and collaborated with referral hospitals. In addition, the manager has collaborated with PT Insurance Jasa Raharja Putea to provide insurance protection.*

Keywords: *Manager, Visitor, Procedure, Legal Responsibility Procedure, Legal Responsibility*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum pengelola Wisata Air Umbul Ponggok apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (*literature research*), studi lapangan dengan teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelola memenuhi kewajibannya dalam menjaga keselamatan dan melindungi hak pengunjung. Namun, penelitian menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang lebih jelas mengenai asuransi pada tiket supaya pengunjung memahami hak dan kewajiban mereka, serta pengelola perlu memastikan standar keselamatan tetap terjaga untuk meminimalisir kecelakaan di masa depan. Tanggung jawab hukum pengelola wisata mencakup kewajiban terhadap keselamatan dan perlindungan pengunjung. Pengelola telah menyediakan Tim SAR, ambulans, serta menjalin kerjasama dengan rumah sakit rujukan. Selain itu, pengelola telah bekerjasama dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera untuk memberikan perlindungan asuransi.

Kata kunci: Pengelola, Pengunjung, Prosedur, Tanggung Jawab Hukum

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu daerah, seperti Indonesia, adalah pariwisata. Salah satu tujuan wisata paling populer di Jawa Tengah adalah Wisata Air Umbul Ponggok, yang terkenal dengan udara alami dan fasilitas udara lainnya. Sebagai tujuan wisata, Umbul Ponggok menawarkan lebih dari sekadar kesempatan berwisata; namun juga meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan pengunjung, seperti berenang, snorkeling, dan olahraga udara.

Setiap pengelola wisata memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan pengunjung dan memastikan bahwa mereka terlindungi dari berbagai potensi bahaya yang mungkin timbul.

Dalam konteks ini, manajemen Wisata Air Umbul Ponggok memiliki landasan hukum yang kuat yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengunjung aman selama mereka berada di area wisata. Selain menyediakan fasilitas yang aman, tanggung jawab ini juga memberikan perlindungan hukum melalui berbagai bentuk asuransi dan prosedur keselamatan yang diterapkan di area tersebut. Dalam hal ini sejak tahun 2017 pihak manajemen Wisata Air Umbul Ponggok sudah bekerjasama dengan PT.Asuransi Jasa Raharja untuk menyediakan asuransi kecelakaan bagi pengunjung.

Namun, meskipun pengelola telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti menyediakan tim SAR, ambulans, dan ruang kerja yang dekat dengan tempat tinggal pasien, kecelakaan tetap dapat terjadi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum yang berlaku bagi pengelola ketika menghadapi kasus kecelakaan yang menimpa klien, serta bagaimana hukum yang berlaku ketika pengelola memenuhi kewajibannya, baik itu melalui aturan kontrak maupun perjanjian yang telah disepakati dengan pihak terkait, seperti lembaga penyedia asuransi.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang mengatur Wisata Air Umbul Ponggok jika terjadi kecelakaan yang menimpa penumpang dengan mengkaji perlindungan hukum, persyaratan sewa, dan mekanisme klaim asuransi yang ada. Diharapkan bahwa hasil penemuan ini akan memberikan pemahaman mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk mengurangi risiko dan memastikan hak-hak pengguna ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori mengenai Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah kajian yang memusatkan perhatian pada cara hukum melindungi hak dan kepentingan individu serta masyarakat. Meskipun terdapat berbagai pandangan dari para ahli mengenai konsep ini, secara umum, teori ini dibagi menjadi dua, yaitu ;

- a.) Perlindungan hukum preventif adalah Perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa yang mempunyai tujuan untuk menghambat terwujudnya pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Tujuan dari peraturan ini ialah supaya melindungi masyarakat dan memberikan pemberitahuan mengenai batasan atau pedoman agar dapat memenuhi kewajiban. Salah satu tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah supaya mencegah timbulnya masalah, yang berdampak pada tindakan pemerintah yang kurang hati-hati dalam membuat keputusan atau kebijakan, dengan

mengacu pada diskresi.

- b.) Perlindungan Hukum Represif adalah Perlindungan hukum yang melibatkan pemberian sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada peraturan tertentu. Salah satu tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk mengatasi sengketa yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut di atas. Perlindungan hukum ini dilakukan oleh para ahli administrasi dan hukum (Ahmad Miru, 2011 : 5-6)

Teori perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai cara untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang terancam, bertujuan supaya masyarakat umum bisa menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.. Hukum memiliki wewenang untuk menetapkan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi, serta berfungsi untuk menyatukan dan mengatur berbagai prioritas masyarakat (Satjipto Raharjo, 2000 ; 53-54).

Teori pada perlindungan hukum menurut :

- 1.) Fitzgerald dan Salmond berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, dengan melindungi kepentingan tertentu melalui pembatasan kepentingan lainnya.
- 2.) Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum ialah cara supaya kebutuhan pada masyarakat untuk melindungi HAM yang sudah dirugikan, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang dimilikinya.
- 3.) Phillipus M. Hadjon mengkategorikan perlindungan hukum ke dalam dua jenis: preventif, yang tujuannya supaya mengantisipasi terjadinya masalah. Salah satu peran hukum adalah untuk melindungi warga negara, khususnya mereka yang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena hubungan hukum atau situasi yang tidak stabil. Posisi yang terbelakang akibat hubungan hukum atau ketidakseimbangan kedudukan. Mochammad Isnaeni membagi perlindungan hukum berdasarkan sumbernya menjadi dua jenis :
 - a.) Perlindungan Hukum Internal: Diperoleh dari perjanjian antar pihak, di mana mereka menyusun klausul untuk melindungi kepentingan masing-masing berdasarkan kesepakatan bersama. Perlindungan ini berlaku ketika semua pihak yang terlibat memiliki posisi yang setara.
 - b.) Perlindungan Hukum Eksternal: Diberikan oleh pihak yang berwenang Melalui peraturan yang dirancang untuk melindungi orang-orang yang lebih rentan. Peraturan ini harus bersifat adil dan proporsional, guna mencegah ketidakadilan serta

penyalahgunaan. Isnaeni juga melihat kontrak sebagai alat untuk pertukaran kewajiban antara berbagai pihak, di mana mereka membuat "perisai" untuk melindungi diri dari potensi kerugian (Mochammad Isnaeni, 2016 : 39-42).

Hakikat perlindungan hukum internal mengacu pada perlindungan yang diberikan untuk organisasi yang menyediakan perjanjian tertentu. Dalam proses pembuatan perjanjian, para pemilik bisnis memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi melalui kerja sama. Setiap risiko yang mungkin timbul diupayakan dapat diminimalkan dengan merancang pasal-pasal yang didasarkan pada konsensus, Oleh karena itu, dengan mengikuti pedoman ini, para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat yang selaras dengan tujuan bersama mereka. Perlindungan hukum internal hanya dapat diterapkan jika kedudukan para pihak relatif setara, dengan posisi tawar yang seimbang, sehingga masing-masing pihak memiliki kebebasan berkontrak untuk mengungkapkan keinginan sesuai dengan kepentingannya. Pola ini menjadi dasar dalam penyusunan pasal-pasal dalam perjanjian, akibatnya perlindungan hukum dapat dijelaskan dalam hal maksud dari masyarakat. Di sisi lain, perlindungan hukum eksternal yang ditegakkan oleh pemerintah adalah peraturan-peraturan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan entitas yang lebih penting. Regulasi tersebut, sebagai contoh hukum yang mencegah memihak dan adil, wajib memberikan perlindungan hukum yang proporsional kepada pihak lainnya (Dwi Armelia, 2021 : 312).

Menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H., hukum bisa dimaknai sebagai seluruh aturan, baik baik tertulis maupun tidak tertulis, yang secara umum memiliki efek untuk menyoroti tindakan penduduk di kehidupan sehari-hari serta hubungan antar bangsa. Hukum ini didasarkan pada dua asas utama, yaitu daya guna dan keadilan, untuk mendorong ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. (Syamsul Arifin, 54). Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia (HAM) dicapai dengan melindungi hak-hak orang lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat umum agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum digunakan untuk memberikan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan mudah disesuaikan, tetapi juga antisipatif dan prediktif. Hukum sangat penting bagi masyarakat luas, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari kemajuan sosial.

Perlindungan hukum oleh negara atau pemerintah berfokus pada peran negara sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diserahkan untuk warga negara tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah mengeluarkan perangkat dan kebijakan, dengan perlindungan hukum yang dilaksanakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen.

Kalimat "Segala upaya untuk memastikan ketaatan hukum" seharusnya berfungsi untuk pelindung terhadap tindakan yang tidak adil. Tujuannya adalah untuk menghindari tindakan semena-mena yang dapat merugikan pelaku usaha, sekaligus melindungi pengunjung (Dudi Badruzaman, 2019).

Dalam hal ini, perlindungan hukum sangat berkaitan dengan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh pengunjung wisata air umbul pongok terhadap pengelola taman wisata jika terjadi situasi yang tidak nyaman.

Teori mengenai Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum ialah konsep dasar dalam hukum yang menetapkan kewajiban individu atau entitas untuk mempunyai tanggung jawab tentang tindakan yang dilakukan, baik secara ketat maupun tidak ketat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai teori tersebut. Teori tanggung jawab hukum, yang terkenal sebagai "the theory of legal liability" dalam bahasa Inggris, "the theory of wettelijke aansprakelijkheid" dalam bahasa Belanda, dan "die theorie der Haftung" dalam bahasa Jerman, adalah teori yang digunakan untuk mengukur tanggung jawab seseorang atau badan yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian, cacat, atau kematian pada orang lain. Teori pertanggungjawaban hukum memiliki tiga unsur utama, yaitu :

- a. Teori
- b. Tanggung jawab
- c. Hukum

Kata "tanggung jawab" pada Bahasa Indonesia merujuk pada keadaan dimana seseorang harus memikul segala sesuatu (jika terjadi suatu kejadian, maka orang tersebut akan dituntut, disalahkan, digugat, atau dipermasalahkan). Penjelasan Algra dkk mengenai tanggung jawab, yang juga dikenal sebagai verantwoordelijkheid, adalah sebagai berikut: "Kewajiban untuk memikul tanggung jawab dan menanggung kerugian yang diderita (jika digugat), baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang administrasi."

Terdapat 2 jenis tanggung jawab, yaitu:

- a. Tanggung jawab hukum
- b. Tanggung jawab administratif

Pertanggungjawaban hukum adalah jenis pertanggungjawaban bagi masyarakat hukum atau bagi mereka yang ingin melaksanakan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dengan ini, orang yang berkepentingan dapat diibaratkan sebagai pelaku kerusakan atau pelanggaran yang dilakukan. Tanggung jawab administrasi adalah tanggung jawab orang-

orang yang bertanggung jawab atas administrasi; misalnya, jika seorang dokter bertanggung jawab atas administrasi, maka ijinnya dapat digunakan untuk menggambarkan hal tersebut.

Menanggung didefinisikan sebagai kesiapan untuk memikul biaya atau konsekuensi dari suatu kejadian (termasuk kepedulian, perhatian), serta menjamin dan menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab (Salim, 2014 : 207). Sementara itu menurut Salim, prinsip-prinsip tanggung jawab ada dua jenis, yaitu :

Dua prinsip utama tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Liability based on fault)
- b. Tanggung jawab yang ketat, atau tanggung jawab hakat (Strict liability)

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan ganti rugi hanya bisa diperuntukan apabila pelaku mengalami masalah dan telah berhasil diselesaikan. Kesalahan merupakan salah satu unsur dari tanggung jawab, yang berarti tidak ada kewajiban membayar jika tidak ada bukti kesalahan. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan hal ini. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Ketika seseorang mengemukakan peristiwa-peristiwa yang mendasari suatu hak, maka wajib untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut benar adanya; sebaliknya, ketika seseorang mengemukakan peristiwa-peristiwa yang mendasari hak orang lain, maka wajib untuk memastikan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut benar adanya.”

Pengungkapan mengharuskan penggugat untuk menunjukkan terdapat kelalaian yang dilakukan oleh tergugat. Menurut apa yang dinyatakan dalam pasal 1866 KUH Perdata, untuk menunjukkan adanya masalah, penggugat harus menggunakan berbagai alat bukti. Ada beberapa jenis alat bukti, yaitu:

- a. Tulisan
- b. Saksi
- c. Persangkaan-Pengakuan
- d. Sumpah (Pasal 1866 KUH Perdata)

Dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, Hans Kelsen menyampaikan: “Ketika seseorang yang berkomitmen kuat terhadap suatu perbuatan tertentu dengan cara yang sah, itu berarti ia harus sadar akan tanggung jawab.” terhadap sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum.” Hans Kelsen juga menyampaikan bahwasanya: “Kegagalan untuk menyoroti ketaatan yang diwajibkan oleh hukum dikenal sebagai kekhilafan (kelalaian); dan kekhilafan secara umum dianggap sebagai suatu bentuk kesalahan. (culpa), meskipun tidak seberat kesalahan yang terjadi akibat tindakan yang disengaja atau dengan niat jahat, yang dapat menyebabkan akibat yang membahayakan” (Hans Kelsen, 2007 : 8).

Hans Kelsen mengartikan tanggung jawab hukum sebagai suatu kewajiban yang wajib dipatuhi oleh perorangan atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang dijalankan, serta pertanggungjawaban seseorang atas tindakan atau perbuatannya. Hal ini termasuk menghadapi konsekuensi huperlindungan hukumkum atas tindakan yang melanggar hukum. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (TJH III) adalah tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atas kerugian yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan, yang disebabkan oleh risiko yang tercantum dalam polis asuransi.

Sebagai tanggapan atas risiko yang telah diidentifikasi oleh pemerintah, dan dengan mempertimbangkan tujuan sebelumnya yang dinyatakan oleh penanggung, menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dapat memberikan kompensasi atas klaim yang diajukan terhadap pengunjung. Asuransi tanggung gugat hukum ini menjamin kewajiban hukum pengunjung untuk memberikan kompensasi kepada pihak ketiga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannyapengunjung. Pengunjung memiliki kepentingan dengan orang lain di dalam masyarakat. Kepentingan ini mengacu pada tanggung jawab hukum seseorang atas perilaku mereka terhadap orang ketiga, seperti menyebabkan risiko atau gagal membayar kepada kreditur. Kemungkinan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dapat digantikan kepada pihak asuransi berdasarkan kontrak, peraturan, dan regulasi yang berlaku (Arief Suryono, 2022).

Teori mengenai Asuransi Kecelakaan

a. Pengertian Asuransi Kecelakaan

Teori asuransi kecelakaan mencakup pemahaman mengenai bagaimana asuransi memberikan perlindungan keuangan terhadap risiko yang timbul akibat kecelakaan. Asuransi kecelakaan adalah suatu hubungan antara polis dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi memberikan perlindungan finansial jika kecelakaan terjadi yang mengakibatkan kerugian, cacat, atau kematian. Asuransi kecelakaan juga memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan, baik itu asuransi pribadi maupun asuransi yang mencakup transportasi umum atau kendaraan, di antara konsep-konsep penting lainnya, teori dasar asuransi kecelakaan. Asuransi ini bertujuan untuk melindungi pemegang polis dari dampak finansial yang tak terduga akibat kecelakaan. Kata “Asuransi” berasal dari kata “Assurantie” dalam Kamus Hukum, yang berarti “asuransi” atau “pertanggungan”. Dalam bahasa Inggris, “asuransi” mencakup istilah “insurance” dan “jaminan”.. Didaalam bahasa Belanda, kosakata yang digunakan yaitu “Verzekering,” yang berarti pertanggungan. Asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak dimana satu pihak membayar premi dan pihak lainnya

memberikan dana bantuan jika terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan (seperti kecelakaan, kebakaran, kematian, dan sebagainya). (Sudarsno, 2007 : 38).

Sebelum tahun 1992, informasi dan peraturan mengenai asuransi di Indonesia didokumentasikan dalam beberapa dokumen, salah satunya adalah *Burgerlijke Wetboek (BW)*, yang sekarang dikenal sebagai *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. “Suatu perjanjian yang bersifat untung-untungan, yang hasilnya, baik untung maupun rugi, bagi semua pihak atau beberapa pihak, tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu,” demikian Pasal 1774 mendefinisikan asuransi dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.” (H. Mulyadi Nitisusastro, 2013 : 131). Secara umum, konsep jaminan atau pertanggungan dapat memiliki berbagai definisi dan karakteristik., tergantung pada pihak yang memberikan serta tujuan penggunaannya. Dalam hal ini, makna dan manfaatnya akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing orang yang memberikan bantuan. Asuransi, yang juga dikenal sebagai pertanggungan, dapat dianalisis dan diperdebatkan dari berbagai bidang, termasuk ekonomi, hukum, bisnis, matematika, dan masalah sosial. Asuransi kecelakaan ialah jenis perlindungan finansial yang dimaksudkan supaya melindungi masyarakat umum dari risiko yang diakibatkan oleh kecelakaan yang tidak dapat diprediksi.

Kecelakaan ini dapat terjadi dalam kegiatan sehari-hari maupun saat berlalu lintas. Asuransi kecelakaan memberikan manfaat finansial kepada pemegang polis atau ahli warisnya dalam keadaan tertentu yang disebabkan oleh kecelakaan, seperti biaya pengobatan, cacat tetap, atau santunan kematian. Dengan demikian, asuransi kecelakaan memberikan dukungan finansial untuk membantu mengelola biaya, Hal ini muncul sebagai akibat dari peristiwa yang tidak responsif.

b. Jenis-jenis Asuransi Kecelakaan

1. Asuransi Kecelakaan

Jenis ini menyampaikan perlindungan pada kemungkinan risiko kecelakaan yang bisa terjadi dan menyebabkan cedera atau kematian pada pemegang polis. Biasanya, manfaat yang diberikan berupa biaya rawat inap, biaya perawatan medis, atau santunan jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen.

2. Asuransi Kecelakaan Grup

Biasanya disediakan oleh perusahaan atau organisasi untuk melindungi karyawan atau anggotanya dari kecelakaan. Asuransi ini memberikan perlindungan kolektif kepada anggota dalam satu kelompok.

3. Asuransi Kecelakaan dengan Perjalanan

Memberikan perlindungan terhadap kecelakaan yang terjadi selama perjalanan, baik itu

perjalanan domestik maupun internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian, ini merupakan Undang-Undang lama sebelum dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi dibagi menjadi beberapa kategori :

a.Asuransi Sosial (Social Insurance)

Program Asuransi Sosial adalah jenis asuransi yang diamanatkan oleh undang-undang sesuai dengan peraturan kontrak dengan tujuan memberikan perlindungan mendasar bagi masyarakat umum. Karena sifatnya yang wajib, program ini sering disebut sebagai asuransi wajib. Meskipun memiliki prinsip yang berbeda, asuransi sosial hanya memberikan perlindungan dasar dan biasanya disediakan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti PT Jamsostek untuk asuransi tenaga kerja, PT ASKES untuk asuransi kesehatan, PT ASABRI untuk asuransi sosial bagi anggota TNI, PT TASPEN untuk tabungan dan asuransi bagi warga negara sipil, dan PT Jasa Raharja untuk asuransi umum dan asuransi kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, asuransi wajib menawarkan manfaat berdasarkan tanggung jawab individu, dengan sistem yang memungkinkan Anda untuk memilih perusahaan asuransi Anda (pilihan bebas penanggung), yang memungkinkan Anda untuk memilih dari berbagai perusahaan asuransi. Tertanggung memiliki kemampuan untuk membedakan penanggung. Salah satu contoh polis asuransi wajib yang banyak diterapkan di beberapa negara adalah asuransi mobil, yang memastikan bahwa setiap pengemudi di jalan raya dilindungi oleh asuransi.

b.Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance)

Adalah jenis asuransi yang pelaksanaannya berdasarkan preferensi individu. Masyarakat diberi kesempatan untuk menentukan apakah objek yang dapat diasuransikan akan diasuransikan atau tidak. Jika orang tersebut ingin diasuransikan, maka ia juga diberikan saran bagaimana memilih perusahaan asuransi sebagai penanggung. Sehubungan dengan kegiatan asuransi sosial yang hanya memberikan perlindungan dasar terhadap risiko yang tidak ada, masyarakat umum dapat menggunakan asuransi sukarela untuk meningkatkan jumlah santunan atau cakupan perlindungan sebagai cara untuk memitigasi dampak negatif dari program-program yang ditawarkan asuransi sosial. (Kun Wahyu Wardana, 2009 : 29-30).

Sedangkan menurut Undang-Undang yang sudah dirubah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Usaha Asuransi Kerugian

Membagikan Perlindungan atas risiko, kehilangan manfaat, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atas peristiwa yang tidak pasti, seperti asuransi kebakaran atau kendaraan bermotor.

2. Usaha Asuransi Jiwa

Memberikan asuransi terhadap risiko yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau meningkatkan kesejahteraan mereka yang terkena dampaknya. Termasuk dalam konteks ini adalah manfaat dan keuntungan lain yang dikembangkan sepanjang perjalanan.

3. Usaha Reasuransi

Memberikan peringatan tentang risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha yang menyediakan asuransi kerugian dan/atau asuransi jiwa.

4. Usaha Syariah Asuransi

a. Asuransi Umum Syariah

Pengelolaan risiko berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan pertanggungjawaban atas kerugian atau memberikan penggantian kepada pihak ketiga.

b. Asuransi Jiwa Syariah

Memberikan perlindungan bagi perempuan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk asuransi yang sesuai dengan syariah dan manfaat lainnya. Usaha Reasuransi Syariah: Menyediakan jasa reasuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada perusahaan-perusahaan asuransi syariah.

c. Manfaat Asuransi Kecelakaan

1. **Biaya Pengobatan dan Rehabilitasi:** Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera, asuransi kecelakaan dapat mencakup biaya perawatan medis, rawat inap, dan rehabilitasi untuk pemulihan.
2. **Santunan Kematian:** Jika kecelakaan mengakibatkan kematian, pihak keluarga yang ditunjuk akan mendapatkan santunan kematian.
3. **Santunan Cacat Permanen:** Jika kecelakaan menyebabkan cacat permanen, asuransi dapat memberikan kompensasi sesuai dengan tingkat kecacatan yang dialami.
4. **Perlindungan 24 Jam:** Banyak polis asuransi kecelakaan memberikan perlindungan selama 24 jam setiap hari, tanpa memperhatikan lokasi atau aktivitas yang sedang dilakukan.

d. Fungsi Asuransi Kecelakaan

1. Perlindungan dari risiko kecelakaan

Accident insurance provides protection against accident risks. yang tidak terduga, seperti

kecelakaan lalu lintas, kejadian sehari-hari, atau kecelakaan di tempat kerja. Asuransi ini membantu pemegang polis mengatasi dampak yang ditimbulkan, termasuk biaya perawatan medis, rehabilitasi, dan pemulihan fisik. Asuransi kecelakaan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan yang tidak terduga, seperti kecelakaan lalu lintas, kejadian sehari-hari, atau kecelakaan di tempat kerja. Asuransi ini membantu pemegang polis mengatasi dampak yang ditimbulkan, termasuk biaya perawatan medis, rehabilitasi, dan pemulihan fisik.

2. Perlindungan finansial

Asuransi kecelakaan membagikan perlindungan finansial yang sangat penting. Ketika kecelakaan terjadi, biaya perawatan medis dan rehabilitasi mungkin cukup tinggi, dan jaminan bahwa kecelakaan tersebut akan setidaknya sama dengan semua biaya yang terlibat memberikan ketenangan finansial bagi masyarakat kota. Jika kecelakaan terbukti berakibat fatal, asuransi akan memberikan perlindungan kepada anggota keluarga atau teman yang terkena dampak, yang dapat digunakan untuk membayar makanan, bersantai, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan dasar untuk mengkaji isu hukum dan mencari solusi terhadap masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Penelaahan dilakukan terhadap regulasi yang relevan dengan isu hukum tersebut. Untuk Penulis menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari jurnal, buku, arsip hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Pengelola Wisata Air Umbul Pongok Terhadap Pengunjung Apabila Kecelakaan

Tanggung jawab berhubungan dengan interaksi baik individu dengan individu lain, hubungan baik manusia dengan lingkungan, atau bahkan baik manusia dengan Tuhan. Sebagai akibatnya, muncul kewajiban dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi. Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab hukum dipahami sebagai kewajiban seseorang terhadap entitas hukum yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika dibandingkan dengan tindakan pidana, perbuatan melawan hukum mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Tindakan ini tidak hanya

mengacu pada perbuatan yang diatur dalam hukum pidana, tetapi juga bisa mencakup tindakan yang diatur dalam peraturan hukum lainnya, bahkan yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan hukum. Tujuan dari ketentuan tentang perbuatan melawan hukum adalah untuk memberikan perlindungan dan memberikan kompensasi untuk pihak-pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.” Oleh karena itu, jika ada bukti bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian dalam menyediakan fasilitas yang aman, maka pengunjung, atau ahli warisnya, mungkin dapat memberikan ganti rugi. Perbuatan yang dianggap melanggar hukum mengacu pada setiap tindakan yang dilakukan oleh individu yang, karena kesulitannya, menyebabkan masalah bagi organisasi lain.

Dalam Ilmu Hukum, ada tiga jenis perbuatan melawan hukum, adalah:

1. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja;
2. Perbuatan melawan hukum yang terjadi tanpa adanya kesalahan (baik tanpa sengaja maupun tanpa kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kelalaian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika ada suatu perbuatan dari seseorang yang diduga melanggar undang-undang, bertentangan dengan orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, ketertiban umum, atau norma kesopanan dalam masyarakat, baik yang berhubungan dengan diri sendiri maupun yang berhubungan dengan orang lain, maka akan dilakukan tindakan hukum. Perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, baik yang mengandung unsur kesalahan maupun tidak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pihak BUMDes Tirta Mandiri selaku pengelola Umbul Ponggok. Mengatakan perihal tanggung jawab yang dilakukan oleh pengelola jika terjadi kecelakaan, baik kecelakaan dengan risiko yang ringan maupun kecelakaan dengan risiko yang berat. Pihak pengelola menyediakan Tim SAR dan tindakan pertama yang akan dilakukan yaitu tindakan preventif, yaitu tindakan yang diambil untuk mengantisipasi atau menghindari munculnya masalah, bahaya, atau risiko sebelum terjadi kecelakaan. Upaya ini bertujuan untuk menekan kemungkinan dampak negatif serta memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran dalam suatu proses.

Tetapi jika ada kecelakaan dengan risiko yang berat, pihak Umbul Ponggok akan langsung membawa korban ke Rumah Sakit rujukan. Pihak Umbul Ponggok mempunyai beberapa Rumah Sakit rujukan, yaitu PKU Delanggu dan RSUD Islam Klaten. Pihak Umbul Ponggok juga

memfasilitasi mobil *ambulance* yang *stand by* setiap hari di tempat wisata. Pihak Umbul Ponggok bekerjasama dengan Rumah Sakit terkait sejak tahun 2012.

Umbul Ponggok mempunyai tanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada pengunjungnya. Fasilitas yang ada di Umbul Ponggok meliputi :

1. Kolam mata air alami
2. Gerai penyewaan alat snorkeling, diving, dan perahu kayuh
3. Pelampung
4. Penyewaan kamera underwater
5. Tempat sewa perlengkapan foto unik seperti sepeda motor, televisi, dan sebagainya
6. Asuransi
7. Toilet umum
8. Spot foto
9. Wahana permainan
10. Snack special
11. Donasi
12. Tempat istirahat
13. Toko makanan.

Selain itu juga terdapat informasi mengenai potensi risiko yang perlu diketahui oleh pengunjung Umbul Ponggok:

a.) Risiko Terkait Air

1. Risiko tenggelam, terutama bagi pengunjung yang tidak bisa berenang atau tidak mahir berenang. Kedalaman kolam bervariasi antara 1,5-3 meter.
2. Infeksi mata atau telinga jika kualitas air tidak optimal atau jika pengunjung memiliki kondisi kesehatan tertentu.
3. Keramaian pengunjung, terutama di akhir pekan dan hari libur dapat meningkatkan risiko tabrakan antar pengunjung di dalam air.

a.) Risiko Peralatan

1. Kerusakan peralatan selam , peralatan yang tidak terawat dengan baik dapat menyebabkan kesulitan saat berenang.
2. Kerusakan kamera underwater, risiko kehilangan momen foto atau kerusakan perangkat pribadi.
3. Properti foto, beberapa properti berat seperti sepeda atau motor di dalam air memiliki risiko jika tidak ditangani dengan benar.

b.) Risiko Lingkungan

1. Permukaan licin, area sekitar kolam yang basah dapat menyebabkan terpeleset.
2. Paparan sinar matahari, risiko sunburn karena aktivitas outdoor.
3. Kondisi cuaca, perubahan cuaca mendadak dapat mempengaruhi kualitas air dan visibilitas.

c.) Risiko Kesehatan

1. Kelelahan atau kram otot, terutama bagi pengunjung yang berendam terlalu lama di air.
2. Hipotermia ringan, jika berada di air terlalu lama terutama saat cuaca tidak terlalu panas.
3. Reaksi alergi, bagi pengunjung yang sensitif terhadap bahan kimia dalam air atau makhluk air tertentu.

d.) Risiko Keamanan

1. Pencurian barang berharga, jika tidak disimpan dengan aman di loker.
2. Kepadatan pengunjung, dapat menyebabkan ketidaknyamanan terutama saat peak season.

Pihak pengelola Umbul Ponggok telah melakukan upaya mitigasi risiko melalui penyediaan petugas keamanan dan penyelamat, namun pengunjung tetap disarankan untuk selalu waspada dan mengikuti prosedur keselamatan yang berlaku. Sementara itu Prosedur yang harus ditaati oleh pengunjung Wisata Air Umbul Ponggok adalah :

a.) Keamanan dan Aturan:

1. Awasi anak-anak setiap saat
2. Ikuti semua instruksi dari staf
3. Jika anda tidak bisa berenang, sewa pelampung
4. Simpan barang berharga di dalam loker

b.) Tips untuk Kunjungan yang Aman:

1. Jika Anda tidak memiliki pengalaman menyelam atau snorkeling, yang terbaik adalah menyewa paket yang termasuk pemandu.
2. Gunakan peralatan lengkap .
3. Ikuti semua instruksi dari staf.
4. Jika merasa tidak nyaman, segera beri tanda pada staf.

c) Aturan Umum

1. Menjaga kebersihan area dengan tidak membuang sampah sembarangan
2. Tidak membawa minuman beralkohol
3. Bersikap sopan dan menghormati pengunjung lain
4. Mengikuti petunjuk dan arahan dari petugas

5. Melaporkan kepada petugas jika menemukan barang hilang atau situasi yang mencurigakan. Prosedur ini diberlakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelestarian Umbul Pongok sebagai objek wisata air yang berkelanjutan.

Tanggung jawab hukum yang akan dibahas oleh penulis kali ini terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab hukum yang muncul akibat undang-undang dan tanggung jawab hukum yang timbul akibat perjanjian.

1. Tanggung Jawab Hukum Akibat Undang-Undang

Dari sudut pandang konseptual, pengunjung dapat menuntut ganti rugi kepada pengelola terlepas dari perjanjian asuransi yang ada, seperti ketika hak berwisata dilakukan oleh pengelola. Kerugian khusus ini adalah kerugian immateriil. Kriteria yang menentukan besarnya ganti rugi dalam kaitannya dengan kerugian immateriil dalam suatu perkara di pengadilan adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ditunjukkan dengan besarnya kerugian yang ditentukan oleh penggugat berdasarkan asas moral, asas materiil (ganti rugi), dan tanggung jawab.

Dalam kerugian imateriil, ganti rugi, berapa pun jumlah yang diberikan, tidak dapat dikatakan telah menyelesaikan kerugian jika masih ada unsur kerugian. Jika unsur kerugian masih ada, ahli waris dari pihak yang bertanggung jawab dapat memberitahukan kepada pihak pengelola mengenai kerugian tersebut.

Sesuai dengan ketentuan UUD Kepariwisataaan, disebutkan dalam Pasal 20 bahwa setiap pengunjung memiliki kewajiban untu mendapatkan:

- a. Menyediakan pemberitahuan yang tepat tentang daya tarik wisata;
- b. Menyediakan layanan pariwisata sesuai prosedur yang ditetapkan;
- c. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan ;
- d. Menjamin perlindungan kesehatan ;
- e. Menyediakan perlindungan terhadap hak pribadi dan ;
- f. Menyediakan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Sementara itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha pariwisata menurut Pasal 26 meliputi hal-hal berikut :

- a. Menghormati dan menjaga norma agama, adat, budaya, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat ;
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi ;
- d. Menjamin kenyamanan, keramahan, serta memberikan perlindungan atas keamanan dan keselamatan pengunjung ;

- e. Menyediakan perlindungan asuransi untuk usaha pariwisata yang berisiko tinggi;
- f. Membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi lokal yang saling mendukung dan menguntungkan ;
- g. Memberikan prioritas pada penggunaan produk lokal dan dalam negeri serta menciptakan peluang bagi tenaga kerja lokal ;
- h. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam pengembangan prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Berperan dalam mencegah tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan serta kegiatan ilegal di area usaha ;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan indah ;
 - l. Menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya ;
 - m. Menjaga citra Indonesia melalui kegiatan usaha pariwisata yang bertanggung jawab ;
 - n. Menyesuaikan standar usaha dan kompetensi dengan peraturan yang berlaku.

Jika isi dari ayat-ayat di atas tidak jelas, maka tindakan yang disebutkan di atas dapat ditafsirkan sebagai dokumen hukum yang sah yang dilakukan oleh pengusaha pariwisata atau pengelola Kawasan Wisata Air Umbul Pongok, yang berpotensi menyebabkan gugatan atas kerugian immateriil. Kerugian immateriil dalam konteks perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi kematian, cacat berat, dan penghinaan, tetapi juga mencakup kekecewaan. Secara khusus, kekecewaan terhadap layanan pariwisata, dan jika diartikan lebih luas, dapat mencakup kekecewaan terhadap perbuatan melawan hukum lainnya.

Pemenuhan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 terkait hak pengunjung, terutama dalam Pasal 20 ayat c mengenai perlindungan hukum dan keamanan, serta huruf e yang membahas perlindungan hak pribadi, harus dijamin. Selain itu, kewajiban pengusaha pariwisata yang Pasal 26 huruf d, yang menekankan pada kenyamanan, keramahan, dan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan pengunjung, serta huruf j, yang mengamankan tindakan pencegahan terhadap perilaku yang merusak kesusilaan dan hukum di lingkungan usaha, juga harus dipenuhi.

1. Tanggung Jawab Hukum Akibat Perjanjian

PT Asuransi Jasaraharja Putera, sebagai pengelola Kawasan Wisata Air Umbul Pongok, telah menjalin perjanjian asuransi dengan PT Asuransi Jasaraharja Putera, sebuah perusahaan asuransi umum. Berdasarkan hasil penelitian, tata cara pertanggungjawaban perusahaan, beserta syarat dan ketentuan yang berlaku jika terjadi risiko di area wisata yang mengakibatkan kematian tertanggung, telah dijelaskan secara rinci.

Masalah yang kerap terjadi adalah ketika pengunjung membeli tiket masuk ke objek wisata,

tiket tersebut mencantumkan adanya asuransi jiwa yang berlaku saat tiket dibeli. Namun, informasi yang tercantum pada tiket seringkali tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan asuransi tersebut. Persyaratan dan ketentuan yang diperoleh penulis, sesuai dengan perjanjian antara pihak pengelola dan perusahaan asuransi, adalah sebagai berikut: Pengelola Wisata Air Umbul Ponggok memberikan perlindungan terhadap beberapa jenis risiko dalam polis asuransi bagi pengunjung. Adapun risiko yang umumnya ditanggung meliputi:

Tabel 3. Jenis Risiko dan Jumlah Asuransi

Jenis Risiko	Jumlah Asuransi
1. Kematian	Rp. 10.000.000
2. Biaya Pemakaman	Rp. 2.000.000

Keterangan :

1. Kematian: Dalam situasi yang lebih serius, jika terjadi kematian akibat kecelakaan di lokasi wisata, pihak pengelola biasanya memberikan santunan kepada ahli waris korban sebagai bentuk tanggung jawab.
2. Biaya Pemakaman : Pengelola memberikan santunan duka kepada keluarga korban sebagai bantuan untuk biaya pemakaman serta keperluan lain yang muncul akibat insiden tersebut.

Peserta asuransi di Kawasan Wisata Air Umbul Ponggok mencakup pengunjung yang membeli tiket masuk serta petugas wisata. Perlindungan asuransi berlaku sejak mereka memasuki area wisata hingga meninggalkannya, dengan ketentuan usia peserta mulai dari 1 hingga 65 tahun.

Syarat-syarat yang bisa di klaim oleh pengunjung jika terjadi kecelakaan :

1. Polis Aktif : Asuransi masih berlaku dan premi telah dibayar.
2. Bukti Kecelakaan : Surat keterangan dari polisi atau rumah sakit, foto kejadian, atau laporan saksi.
3. Bukti Kerugian : Laporan medis, kwitansi biaya perawatan, atau akta kematian jika diperlukan.
4. Identitas Pemegang Polis & Penerima Manfaat : KTP, kartu keluarga, atau dokumen terkait.
5. Formulir Klaim : Diisi lengkap sesuai ketentuan asuransi.
6. Batas Waktu Pengajuan : Klaim harus diajukan dalam periode tertentu (misalnya, 30-90 hari).
7. Tidak Melanggar Ketentuan Polis : Kecelakaan bukan akibat pelanggaran hukum atau

tindakan sengaja.

Pemenuhan tanggung jawab hukum didasarkan pada sumber perikatan, yaitu perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak-pihak terkait. Apabila pengguna jasa wisata menambahkan pertanggungjawaban, maka hal tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati. Dalam konteks ini, tanggung jawab mengacu pada tindakan mentransfer santunan kepada orang yang menjadi tanggung jawab dengan nilai yang telah ditetapkan dalam polis asuransi. Setelah perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya melalui pengelola, maka pengelola dianggap telah memenuhi tanggung jawab hukumnya dan terbebas dari kewajiban lebih lanjut.

Jika pengunjung wisata mengalami risiko berupa kematian, baik yang diakibatkan oleh kecelakaan maupun yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan, ahli waris atau pihak yang berhak dapat mengajukan tuntutan pertanggungjawaban hukum, karena mereka telah terikat sebagai pihak tertanggung dalam polis asuransi jiwa yang berlaku.

Pengunjung wisata yang mengalami musibah yang berupa kecelakaan akan menerima santunan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara pengunjung yang mengalami musibah yang mengakibatkan kematian akan mendapatkan santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan juga biaya pemakaman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pemberian manfaat tersebut akan terpenuhi jika syarat dan ketentuan dalam perjanjian antara pihak pengelola dan perusahaan asuransi jiwa telah dipenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan adanya kekurangan dalam hal penerapan tanggung jawab hukum dari pengelola wisata. Meskipun asuransi kecelakaan diri sudah disediakan, pengelola Kawasan Wisata Air Umbul Ponggok tidak sepenuhnya memastikan bahwa setiap pengunjung mendapatkan pemahaman yang jelas tentang jenis perlindungan yang mereka dapatkan. Pengelola wisata hanya menyampaikan informasi tersebut secara umum melalui papan pengumuman di area tiket masuk, namun tidak ada edukasi lebih lanjut yang memastikan pengunjung sepenuhnya memahami perlindungannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab hukum dalam konteks pariwisata mencakup kewajiban pengelola wisata terhadap keselamatan dan perlindungan hukum bagi pengunjung. Dalam kasus Wisata Air Umbul Ponggok, pengelola memiliki tanggung jawab hukum baik berdasarkan undang-undang maupun perjanjian. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pengelola dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian dalam menyediakan fasilitas

yang aman. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisata, pengelola wajib menjamin kenyamanan, keamanan, dan perlindungan asuransi bagi pengunjung, terutama untuk kegiatan berisiko tinggi.

Pihak pengelola (BUMDes Tirta Mandiri Pongkok) lebih ketat dalam peraturan mengenai kesehatan para pengunjung sebelum memasuki area kolam. Pihak pengelola idealnya memberikan informasi tentang adanya asuransi di dalam tiket, beserta informasinya secara rinci kepada pengunjung Wisata Air Umbul Pongkok

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah –Nya dan rahmat-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dalam penyusunan jurnal ini tentu saja tak luput do'a dari orang tua saya, yang memberikan semangat, nasehat, serta dukungan berupa materi kepada penulis. Dan juga kepada beberapa pihak yang sudah membantu penulis untuk bisa menyelesaikan penulisan jurnal ini.

7. DAFTAR REFERENSI

- Ali. Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief Suryono (2022). *Tanggung Jawab Penanggung dalam Asuransi Tanggung Jawab*
- Arifin, Syamsul. 2012. Pengantar Hukum Indonesia, Medan, Medan Area University Press.
- Dudi Badruzaman (2019). *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah , Volume.4 Nomor 1 (<https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.1674-83>).
- Dwi Armeilia. Perlindungan Hukum dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19, Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 2, 2021.
- Hans Kelsen , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 *Hukum*. Jurnal Privat Law, Volume.10 Nomor.1, 1–12.
- Miru, Ahmadi, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Raja Grafindo
- Mochammad Isnaeni. (2016). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Muhammad Syahrums. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau : Dotplus Publisher.
- Nitisusastro, M. (2013). *Asuransi dan usaha perasuransian di Indonesia*. Alfabeta Bandung.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 53-54.

- Salim, H,S, Erlies S,N. (2014). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Samiaji Sarosa. (2021). *Analisis data penelintian kualitatif*. Yogyakarta : Pt Kanisius.
- Sudarsono. (2007). Kamus Hukum, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, hal : 38.
- Wardana, K. W. (2009). Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi. *Bandung: Mandar Maju*.